



PUTUSAN

Nomor : 677 / Pid.B / 2014/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: EDI WITANTO ; -----
Tempat Lahir	: Jombang ; -----
Umur / Tanggal Lahir	: 50 Tahun/ 08 Juni 1964 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki laki. -----
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Tempat Tinggal	: Kauman utara gg 2 No 39 Kel jombang Kec Jombang Jawa Timur / kos-kosan 3m Akasia No 13 Denpasar ; -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Swasta. -----
Pendidikan	: SMA. -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara mi memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa EDI WITANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 378 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI WITANTO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
- 3 (tiga) Lembar kwitansi ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dana ; -----
 - 1 (satu) lembar catatan bisnis bawang ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Edi Witanto pada hari lupa tanggal 22 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Pt Bambu Sibang Ds Sibang Kaje Kec Kec Abiansema Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi korban I Gede Eka Wiradana, saksi Nur Syarifah Sadie I Gusti Ngurah Ketut Putra Wiarsa serta saksi Ni wayan Sumadi bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Agung Sugiarto, atas pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kerja sama investasi usaha di bidang bisnis bawang dan pada waktu itu para saksi melihat bawang merah ada dalam karung di rumah kosnya terdakwa yang siap untuk dijual, kemudian dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan kalo mau ikut nambah uang uang saksi korban akan dijadikan modal yang akan mendapat keuntungan berlipat ganda. -----

- Bahwa atas kata kata terdakwa tersebut selanjutnya saksi saksi tertarik dan ingin ikut berbisnis bawang merah dengan tujuan mendapat keuntungan berlipat ganda dan setelah 3 (tiga) bulan dan atas keterangan terdakwa tersebut saksi Nur Syarifah Sadie (sesuai catatannya) yang dijelaskan oleh terdakwa tentang kemampuan terdakwa dalam berbisnis bawang merah tersebut akan berhasil mendapat keuntungan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat keuntungan yang menggiurkan beberapa han kemudian para saksh saksi menyerahkan sejumlah uang sesuah dengan keinginan terdakwa yaitu saksi I Gede Eka Wiradana menyerahkan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus nibu rupiah) dengan tanda bukti berupa kwitansi, sedangkan saksi Nur Syanif sadi”ah menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank BCA dan saksi telah mencatat tentang kemampuan terdakwa berbhsnis bawang merah, selanjutnya saksh I Gusti ngurah Ketut Putra Wiasa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu nupiah) sedangkan konban Ni Wayan Sumadi sebagai pemilik kosnya terdakwa dipinjami uang sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan mengatakan untuk pengiriman barang Propolis ke Arab Saudi sejak bulan Pebruari 2013 sampal sekarang belum dikembalikan, dan terdakwa telah Ian pindah kos ; -----
- Bahwa kemudian setelah perjanjian jatuh tempo terdakwa menghhlang dan pindah kos mengenal Investasi bawang merah tidak ada dan uang uang pana saksi saksi tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendlil selanjutnya para saksi saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi dan setelah ditangkap terdakwa bernama Edi Witanto, 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar bukti transfer dana, 1 (satu) lembar catatan bisnis disita dijadikan barang bukti. -----
- Akibat perbuatan terdakwa para saksi korban I Gede Eka Wiradana sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) saksi Nur Syarif sadi”ah sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saksi I Gusti ngurah Ketut Putra Wiasa Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I GEDE EKA WIRADANA, SE** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, mengerti atas pemeriksaan dan akan memberikan keterangannya dengan sebenarnya
- Saksi menjelaskan telah menjadi korban penipuan yang dilakukan seseorang An EDI WITANTO
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada tanggal 22 September 2013 jam 10,00 Wita bertempat di Pt Bambu Sibang Ds Sibang Kale Kec Kec Abiansema Badung ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa awalnya menyebut dirinya bernama AGUNG SUGIARTO. -----
- Bahwa saksi menjelaskan dengan memakai nama palsu EDI WITANTO membujuk saksi berinvestasi bisnis bawang merah dengan menyerahkan uang Rp 7.300.000,- yang dilakukan saksi secara bertahap an melengkapi nya dengan 2 (dua) lembar kwitansi tanda terimayang diterima langsung oleh terdakwa yang saat itu mengaku bernama An AGUNG SUGIARTO. -----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjanjikan pada bulan Desember 2013 atau januari 2014 uang yang awalnya Rp 7.300.000,- akan menjadi Rp 14.000.000,- ; ---
- Bahwa saksi menjelaskan setelah penyerahan uang kepada pelaku, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan bisnis bawang. -----
- Bahwa saksi menjelaskan saat jan11 tersebut tidak ditepati terdakwa juga sulit dihubungi korban menyebabkan korban alami kerugian Rp 7.300.000,- ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan membenarkan keterangannya dan dalam memberikan keterangan tidak dalam tekanan. -----

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

2. **NUR SYARIFAH SA”DIAH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, mengerti atas pemeriksaan dan akan memberikan keterangannya dengan sebenarnya ; -----
- Saksi menjelaskan mengetahui kejadian yang dialami I GEDE EKA WIRADANA bahwa korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan seseorang An EDI WITANTO ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari tanggal 22 September 2013 jam 10.00 Wita bertempat di Pt Bambu Sibang Ds Sibang Kaje Kec Kec Abiansemal Badung ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa awalnya menyebut dirinya bernama AGUNG SUGIARTO. -----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjanjikan pada bulan Desember 2013 atau Januari 2014 uang yang awalnya Rp 7.300.000,- akan menjadi Rp 14.000.000,- ; ---
- Bahwa saksi menjelaskan setelah penyerahan uang kepada terdakwa, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan bisnis bawang. -----
- Bahwa saksi menjelaskan atas tidak ada kegiatan tersebut selanjutnya meminta kejelasan terdakwa dan menjanjikan mengembalikan uang korban ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan saat janji tersebut tidak ditepati pelaku juga sulit dihubungi korban menyebabkan korban alami kerugian Rp 7300.000 ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya juga menjadi korban setelah bujuk rayu terdakwa saksi telah pada tanggal 17 September 2013 menyerahkan uang dengan cara mentransfer uang Rp 13.000.000,- yang dilengkapi 1 (satu) lembar Bukti transfer dana ke rekening BCA terdakwa AN AGUNG SUGIARTO dan terdakwa menjanjikan akan melipatgandakan uang tersebut menjadi Rp 30.000.000 tetapi kenyataannya tidak ada kegiatan berhubungan dengan bisnis dan saksi juga dirugikan dalam perkara ini. -----
- Bahwa saksi akan ingat dan mengenali barang bukti dalam perkara ml dan saksi telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi. ----

3. **I GUSTI NGURAH KETUT PUTRA WIARSA,** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti atas pemeriksaan dan akan memberikan keterangannya dengan sebenarnya ; -----
- Saksi menjelaskan mengetahui kejadian yang dialami I GEDE EKA WIRADANA bahwa korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan seseorang An EDI WITANTO ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada tanggal 22 September 2013 jam 10.00 Wita bertempat di Pt Bambu Sibang Ds Sibang Kaje Kec Kec Abiansemal Badung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan EDI WITANTO awalnya menyebut dirinya bernama AGUNG SUGIARTO. -----
- Bahwa saksi menjelaskan dengan memakai nama palsu EDI WITANTO membujuk saksi berinvestasi bisnis bawang merah dengan menyerahkan uang Rp 7.300.000,- yang dilakukan saksi dengan menggunakan 2 (dua) lembar kwitansi kepada pelaku yang saat itu menyebut dirinya An AGUNG SUGIARTO. -----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjanjikan pada bulan Desember 2013 atau Januari 2014 uang yang awalnya Rp 7.300.000,- akan menjadi Rp 14.000.000,-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah penyerahan uang kepada pelaku, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan bisnis bawang. -----
- Bahwa saksi menjelaskan saat janji tersebut tidak ditepati terdakwa juga sulit dihubungi korban menyebabkan korban alami kerugian Rp 7300.000,- ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya juga menjadi korban setelah bujuk rayu terdakwa saksi telah pada tanggal 21 September 2013 menyerahkan uang dengan cara tunai uang Rp 3.600.000,- yang dilengkapi 1 (satu) lembar kwitansi dan pelaku menjanjikan akan melipatgandakan uang tersebut menjadi Rp 7.000.000 tetapi kenyataannya tidak ada kegiatan berhubungan dengan bisnis dan saksi juga dirugikan dalam perkara ini. -----

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI WITANTO** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, mengerti atas pemeriksaan dan akan memberikan keterangannya dengan sebenarnya ; -----
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah mengakui diri bernama AGUNG SUGIARTO dan mempunyai kemampuan bisnis bawang merah selanjutnya mengajak saksi I GEDE EKA WIRADANA saksi NUR SYARIFAH SAD'DIAH dan I GUSTI NGURAH KETUT PUTRA WIARSA untuk ikut berinvestasi bawang merah. Bahwa terdakwa menerangkan atas ajakannya tersebut para korban akhirnya menyerahkan sejumlah uang yaitu I GEDE EKA WIRADANA menyerahkan 7.300.000,- (dilengkapi 2 (dua) lembar kwitansi, saksi NUR SYARIFAH SAD'DIAH menyerahkan uang Rp 13.000.000 (dilengkapi 1 (satu) lembar bukti transper dana, dan I GUSTI NGURAH KETUT PUTRA WIARSA menyerahkan uang RP 3.600 ,- 1 (satu) lembar kwitansi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan para korban terdakwa setelah menerima uang mengajak para korban untuk melihat lokasi bisnis dan sebelum proses dilakukan terdakwa sengaja memajangkan bebenapa karung bawang di tempat kos. -----
- Bahwa terdakwa jelaskan uang yang diterima dari pada korban diserahkan kepada SAUDAH untuk pengelolaanya ; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan seterimanya uang dari para korban telah berjanji mengembalikan dalam waktu tiga bulan kemudian dan bertanggung jawab atas penjanjian tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa nyatanya tidak pernah melakukan kegiatan bisnis dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya perincian pengeluaran uang yang diperlukan seperti rincian biaya pembibitan, nincian biaya pengelolaan dan rincian biaya pemeliharaan, serta tidak dapat menunjukan sewa kontrak tanah. -----
- Bahwa mengenai hutang piutang bersama ni Wayan Sumadi terdakwa tetap akan bayar dan mengembalikannya mengingat hal itu adalah hutang piutang. -----
- Bahwa tendakwa jelaskan uang yang diterima dari para korban telah di kelola oleh SAUDAH dan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi tendakwa ; -- Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 378 KUHP

1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud hendak menguntungkan din sendini atau orang lain dengan melawan hak ; -----
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu mushihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

Ad,. t. Unsur “Barang siapa” ; -----

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang mehakukan suatu perbuatan dan terhadap pembuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bemama EDI WITANTO yang identitasnya sesuai dengan identitas Tendakwa sebagaimana tensebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut.

- Bahwa dan uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan din sendiri atau orang lain dengan melawan hak”: -----

- Yang dimaksud dengan maksud hendak menguntungkan din sendiri atau orang lain adalah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah berniat terlebih dahulu dan setelah melakukan perbuatan keuntungan yang dilakukan baik berupa barang maupun uang semua di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. -----
- Sedangkan yang dimaksud dengan hendak menguntungkan din sendiri adalah atas perbuatan dan perkataan terdakwa tersebut terdakwa mendapat uang dengan cara menerima uang tanpa ada imbalan apapun ; -----
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam dalam berkas perkara diperoleh sbb: -----
- Bahwa mengingat keuntungan yang menggiurkan beberapa orang saksi menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan keinginan terdakwa yaitu saksi I Gede Eka Wiradana menyerahkan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tanda bukti berupa kwitansi, sedangkan saksi Nur Syarif Sadi”ah menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank BCA dan saksi telah mencatat tentang kemampuan terdakwa berbisnis bawang merah, selanjutnya saksi I Gusti ngurah Ketut Putra Wiasa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan korban Ni Wayan Sumadi sebagai pemilik kosnya terdakwa dipinjam uang sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan mengatakan urutur pengiriman barang Propolis ke Arab Saudi sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang belum dikembalikan, dan terdakwa telah berpindah kos ; -----

Dengan demikian unsur ‘dengan maksud hendak menguntungkan din sendiri atau orang lain “telah terpenuhi. -----

Ad.3 Unsur ‘dengan melawan hak” ; -----



- Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam berkas perkara diperoleh fakta ; -----
- Bahwa kemudian setelah perjanjian jatuh tempo terdakwa menghitung dan pindah kos mengenai Investasi bawang merah tidak ada dan uang para saksi saksi tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri selanjutnya para saksi saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi dan setelah ditangkap terdakwa bernama Edi Witanto, 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar bukti transfer dana, 1 (satu) lembar catatan bisnis disita dijadikan barang bukti. -----
- Akibat perbuatan terdakwa para saksi korban I Gede Eka Wiradana sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) saksi Nur Syarif sadi”ah sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saksi I Gusti ngurah Ketut Putra Wiasa Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
Dengan demikian unsur ‘dengan melawan hak” telah terpenuhi. -----

Ad.4 Unsur ‘balk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” ; --

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam berkas perkara diperoleh fakta sbb: -----
- Bahwa awalnya saksi korban I Gede Eka Wiradana, saksi Nur Syarifah Sadieh I Gusti Ngurah Ketut Putra Wiarsa serta saksi Ni wayan Sumadi bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Agung Sugiarto, atas pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kenja sama investasi usaha dibidang bisnis bawang dan pada waktu itu para saksi melihat bawang merah ada dalam karung di rumah kosnya terdakwa yang siap untuk dijual, kemudian dalam pembicaraan terdakwa mengatakan kalo mau ikut nanti uang saksi korban akan dijadikan modal yang akan mendapat keuntungan berlipat ganda. -----
- Bahwa atas kata kata terdakwa tersebut selanjutnya saksi saksi tertarik dan ingin ikut berbisnis bawang merah dengan tujuan mendapat keuntungan berlipat ganda dan setelah 3 (tiga) bulan dan atas ketenangan terdakwa tersebut saksi Nur Syarifah Sadieh (sesuai catatannya) yang dijelaskan oleh terdakwa tentang kemampuan terdakwa dalam berbisnis bawang merah tersebut akan berhasil mendapat keuntungan. -----
- Bahwa mengingat keuntungan yang menggiurkan beberapa hari kemudian para saksi saksi menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan keinginan terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gede Eka Wiradana menyerahkan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tanda bukti berupa kwitansi, sedangkan saksi Nur Syarif sadi"ah menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank BCA dan saksi telah mencatat tentang kemampuan terdakwa berbisnis bawang merah, selanjutnya saksi I Gusti ngurah Ketut Putra Wiasa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan korban Ni Wayan Sumadi sebagai pemilik kosnya terdakwa dipinjam uang sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan mengatakan untuk penginapan barang Propolis ke Arab Saudi sejak bulan Pebruani 2013 sampai sekarang belum dikembalikan, dan terdakwa telah Ian pindah kos ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) Lembar kwitansi ; -----
- 1 (satu) lembar bukti transper dana ; -----
- 1 (satu) lembar catatan bisnis bawang ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Terdakwa telah merugikan saksi korban. ; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. -----

Mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; ----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **EDI WITANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama :
10 (**sepuluh**) **bulan** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 3 (tiga) Lembar kwitansi ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti transper dana ; -----
 - 1 (satu) lembar catatan bisnis bawang ; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000 , - (**dua** **ribu** **rupiah**) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, tanggal 12 NOPEMBER 2014** oleh kami : **HADI MASRURI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., BESLIN SIHOMBING, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I NYOMAN SULITRA, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. HADI MASRURI, SH.MHum

2. BESLIN SIHOMBING, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 NOPEMBER 2014 No. 677/Pid.B/2014/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.